



PUTUSAN

Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD GILANG SEPTIANA ALIAS AKEW
ALIAS AWANG BIN ADE TAHUDIN;**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /8 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melong Asih Blok Cikendal II RT 05 RW 05
Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi dan Blok Citopeng RT 03 RW 22 Kelurahan
Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020
sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27
Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan
tanggal 19 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari
2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Hal 1 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN.Blb



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 706/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD GILANG SEPTIANA ALIAS AKEW ALIAS AWANG BIN ADE TAHUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara *tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan IV Clonazepam 2 Mg*" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD GILANG SEPTIANA ALIAS AKEW ALIAS AWANG BIN ADE TAHUDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun *penjara* dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan *dan denda* Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) strip masing-masing berisi 8 (delapan) tablet obat jenis Riklona 2 Clonazepam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) buah handphone merek Oppo warna emas kombinasi putih beserta simcard Tri dengan nomor 08991611082
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Hal 2 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena itu mohon supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan lisan penuntut umum (Replik) atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan lisan (Duplik) terdakwa atas Replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD GILANG SEPTIANA ALIAS AKEW ALIAS AWANG BIN ADE TAHUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jl. Melong Asih Blok Cikendal II RT 05 RW 05 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa memesan tablet obat jenis Riklona Clonazepam dari seseorang yang menggunakan akun media sosial instagram bernama *reborn_bandung99_*. Terdakwa kemudian menghubungi pemilik akun tersebut dan memesan 2 (Dua) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Riklona Clonazepam seharga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dibayar dengan cara mentransfer uang tersebut dengan menggunakan rekening. Setelah pembayaran dilakukan, pemilik akun instagram *reborn_bandung99_* kemudian dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa dengan menggunakan salah satu jasa pengiriman barang;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) strip berisi masing – masing 10 (sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut, selanjutnya secara bertahap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 setiap pukul 20.00 Wib setiap

Hal 3 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya di rumah Terdakwa meminum masing masing sebanyak 1 (satu) tablet obat jenis Riklona Clonazepam sebelum tersangka tidur dengan maksud dan tujuan agar Terdakwabisa tidur lelap selepas tersangka melakukan aktifitas sehari – hari sedangkan sisa psikotropika yang tidak diminum/dikonsumsi, disimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di salah satu kamar tempat Terdakwa beristirahat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1626 tanggal 20 Juli 2020 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, ternyata hasilnya dinyatakan mengandung CLONAZEPAM POSITIF terdaftar dalam Golongan IV Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, lalu setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui pula bahwa CLONAZEPAM yang dimiliki atau disimpan oleh terdakwa tersebut ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian untuk itu.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD GILANG SEPTIANA ALIAS AKEW ALIAS AWANG BIN ADE TAHUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jl. Melong Asih Blok Cikendal II RT 05 RW 05 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara *tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan IV Clonazepam 2 Mg*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa memesan tablet obat jenis Riklona Clonazepam dari seseorang yang menggunakan akun media sosial instagram bernama *reborn_bandung99_*. Terdakwa kemudian menghubungi pemilik akun tersebut dan memesan 2 (Dua) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Riklona Clonazepam seharga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dibayar dengan cara mentransfer uang tersebut dengan menggunakan rekening. Setelah pembayaran dilakukan, pemilik akun instagram

Hal 4 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reborn_bandung99_ kemudian dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa dengan menggunakan salah satu jasa pengiriman barang;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) strip berisi masing – masing 10 (sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut, selanjutnya secara bertahap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 setiap pukul 20.00 Wib setiap harinya di rumah Terdakwa meminum masing masing sebanyak 1 (satu) tablet obat jenis Riklona Clonazepam sebelum tersangka tidur dengan maksud dan tujuan agar Terdakwabisa tidur lelap selepas tersangka melakukan aktifitas sehari – hari sedangkan sisa psikotropika yang tidak diminum/dikonsumsi, disimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di salah satu kamar tempat Terdakwa beristirahat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1626 tanggal 20 Juli 2020 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, ternyata hasilnya dinyatakan mengandung CLONAZEPAM POSITIF terdaftar dalam Golongan IV Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, lalu setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui pula bahwa CLONAZEPAM yang dimiliki atau disimpan oleh terdakwa tersebut ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan juga bukan digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi : ASEP SARIPUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;

Hal 5 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Melong Asih Blok Cikendal Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ada orang yang diduga tindak pidana penyalahgunaan obat. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Tomi Kusworo dan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Jl. Melong Asih Blok Cikendal II RT 05 RW 05 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi terhadap Terdakwa telah dilakukan penggrebekan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) strip masing – masing berisi 8 (delapan) tablet obat jenis Riklona 2 Clonazepam;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna emas kombinasi putih beserta simcard Tri dengan nomor 08991611082.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet obat psikotropika jenis riklona clonazepam tersebut adalah membeli dengan cara online menggunakan sistem transfer dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) / 2 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam kepada seseorang yang menggunakan akun media sosial instagram yang dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa dengan menggunakan salah satu jasa pengiriman barang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa MUHAMAD GILANG SEPTIANA ALIAS AKEW ALIAS AWANG BIN ADE TAHUDIN mendapatkan 2 (dua) strip berisi masing – masing 10 (sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut, selanjutnya secara bertahap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 setiap pukul 20.00 Wib setiap harinya di rumah Terdakwa meminum masing – masing sebanyak 1 (satu) tablet obat jenis Riklona Clonazepam sebelum Terdakwa tidur dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa bisa tidur lelap selepas Terdakwa melakukan aktifitas sehari – hari sedangkan sisa psikotropika yang tidak Terdakwa minum/konsumsi, oleh Terdakwa disimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di salah satu kamar tempat Terdakwa beristirahat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun secara medis untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta menjual psikotropika tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 6 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



2.Saksi :TOMI KUSWORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Melong Asih Blok Cikendal Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi ada orang yang diduga tindak pidana penyalahgunaan obat. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Asep Sarifudin dan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Jl. Melong Asih Blok Cikendal II RT 05 RW 05 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi terhadap Terdakwa telah dilakukan penggrebekan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) strip masing – masing berisi 8 (delapan) tablet obat jenis Riklona 2 Clonazepam;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna emas kombinasi putih beserta simcard Tri dengan nomor 08991611082.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet obat psikotropika jenis riklona clonazepam tersebut adalah membeli dengan cara online menggunakan sistem transfer dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) / 2 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam kepada seseorang yang menggunakan akun media sosial instagram yang dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa dengan menggunakan salah satu jasa pengiriman barang.
- Bahwa benar setelah Terdakwa MUHAMAD GILANG SEPTIANA ALIAS AKEW ALIAS AWANG BIN ADE TAHUDIN mendapatkan 2 (dua) strip berisi masing – masing 10 (sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut, selanjutnya secara bertahap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 setiap pukul 20.00 Wib setiap harinya di rumah Terdakwa meminum masing – masing sebanyak 1 (satu) tablet obat jenis Riklona Clonazepam sebelum Terdakwa tidur dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa bisa tidur lelap selepas Terdakwa melakukan aktifitas sehari – hari sedangkan

Hal 7 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia psikotropika yang tidak Terdakwa minum/konsumsi, oleh Terdakwa disimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di salah satu kamar tempat Terdakwa beristirahat;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun secara medis untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta menjual psikotropika tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1626 tanggal 20 Juli 2020 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, ternyata hasilnya dinyatakan mengandung CLONAZEPAM POSITIF terdaftar dalam Golongan IV Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) strip masing-masing berisi 8 (delapan) tablet obat jenis Riklona 2 Clonazepam;
- 1 (Satu) buah handphone merek Oppo warna emas kombinasi putih beserta simcard Tri dengan nomor 08991611082;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **MUHAMAD GILANG SEPTIANA ALIAS AKEW ALIAS AWANG BIN ADE TAHUDIN** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 03.30

Hal 8 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di Jl. Melong Asih Blok Cikendal II RT 05 RW 05 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa memesan tablet obat jenis Riklona Clonazepam dari seseorang yang menggunakan akun media sosial instagram bernama reborn_bandung99_. Terdakwa kemudian menghubungi pemilik akun tersebut dan memesan 2 (Dua) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Riklona Clonazepam seharga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dibayar dengan cara mentransfer uang tersebut dengan menggunakan rekening. Setelah pembayaran dilakukan, pemilik akun instagram reborn_bandung99_ kemudian dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa dengan menggunakan salah satu jasa pengiriman barang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) strip berisi masing – masing 10 (sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut, selanjutnya secara bertahap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 setiap pukul 20.00 Wib setiap harinya di rumah Terdakwa meminum masing masing sebanyak 1 (satu) tablet obat jenis Riklona Clonazepam sebelum tersangka tidur dengan maksud dan tujuan agar Terdakwabisa tidur lelap selepas tersangka melakukan aktifitas sehari – hari sedangkan sisa psikotropika yang tidak diminum/dikonsumsi, disimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di salah satu kamar tempat Terdakwa beristirahat;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Clonazepam tersebut tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa benar “CLONAZEPAM” yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa CLONAZEPAM adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang

Hal 9 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan yang diajukan penuntut umum yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Jl. Melong Asih Blok Cikendal II RT 05 RW 05 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa memesan tablet obat jenis Riklona Clonazepam dari seseorang yang menggunakan akun media sosial instagram bernama reborn_bandung99_. Terdakwa kemudian menghubungi pemilik akun tersebut dan memesan 2 (Dua) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Riklona Clonazepam seharga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dibayar dengan cara mentransfer uang tersebut dengan menggunakan rekening. Setelah pembayaran dilakukan, pemilik akun instagram reborn_bandung99_ kemudian dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa dengan menggunakan salah satu jasa pengiriman barang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) strip berisi masing – masing 10 (sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut, selanjutnya secara bertahap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 setiap pukul 20.00 Wib setiap harinya di rumah Terdakwa meminum masing masing sebanyak 1 (satu) tablet obat jenis Riklona Clonazepam sebelum tersangka tidur dengan maksud dan tujuan agar Terdakwabisa tidur lelap selepas tersangka melakukan aktifitas sehari – hari sedangkan sisa psikotropika yang tidak diminum/dikonsumsi, disimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di salah satu kamar tempat Terdakwa beristirahat;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Clonazepam tersebut tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeladahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) strip masing-masing berisi 8 (delapan) tablet obat jenis Riklona 2 Clonazepam dan 1 (Satu) buah handphone merek Oppo warna emas kombinasi putih beserta simcard Tri dengan nomor 08991611082;
- Bahwa benar "CLONAZEPAM" yang dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang farmasi;

Hal 10 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa CLONAZEPAM adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **dakwaan Alternatif** sebagai berikut yaitu **Pertama : melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ATAU Kedua : melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;**

Menimbang, bahwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan dalam bentuk Alternatif tersebut, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dikenakan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa adalah Dakwaan **Alternatif KEDUA** yaitu melanggar **Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barangsiapa"** ;
2. Unsur **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan atau Membawa Psikotropika"** ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa **MUHAMAD GILANG SEPTIANA ALIAS AKEW ALIAS AWANG BIN ADE TAHUDIN** dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung

Hal 11 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ditegaskan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau/ ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Jl. Melong Asih Blok Cikendal II RT 05 RW 05 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, telah memesan tablet obat jenis Riklona Clonazepam dari seseorang yang menggunakan akun media sosial instagram bernama reborn_bandung99_. Dan 2 (Dua) strip berisi 10 (Sepuluh) butir Riklona Clonazepam seharga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut dibayar terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut dengan menggunakan rekening. Setelah pembayaran dilakukan, pemilik akun instagram reborn_bandung99_ kemudian dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa dengan menggunakan salah satu jasa pengiriman barang;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) strip berisi masing – masing 10 (sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut, selanjutnya secara bertahap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 setiap pukul 20.00 Wib setiap harinya di rumah Terdakwa meminum masing masing sebanyak 1 (satu) tablet obat jenis Riklona Clonazepam sebelum tersangka tidur dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa bisa tidur lelap selepas tersangka melakukan aktifitas sehari – hari sedangkan sisa psikotropika yang tidak diminum/dikonsumsi, disimpan di dalam laci lemari pakaian yang berada di salah satu kamar tempat Terdakwa beristirahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, dan atau menyimpan Psikotropika Golongan IV berupa : 2 (dua) strip berisi masing – masing 10

Hal 12 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam, tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jika bertitik tolak pada Pasal 4 Undang-undang nomor 05 tahun 1997, Terdakwa dalam memiliki Psikotropika berupa 2 (dua) strip berisi masing – masing 10 (sepuluh) tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam telah bertentangan dengan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang juga tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tujuan Terdakwa menyimpan adalah untuk dipakai sendiri, sehingga Majelis hakim berkesimpulan unsur kedua “ **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 62 Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan berdasarkan data dan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas bahaya Narkoba dan juga dapat merusak generasi muda dan Ketahanan Nasional ;

Hal 13 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya itu ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan disisi lain mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang mohon agar terdakwa dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan tersebut pada amar Putusan ini telah tepat dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan serta menjamin tertib hidup dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan mensyaratkan penjatuhan hukuman selain pidana penjara juga pidana Denda, oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana Denda yang besarnya akan ditentukan selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan lebih lanjut statusnya dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Hal 14 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan ketentuan KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD GILANG SEPTIANA ALIAS AKEW ALIAS AWANG BIN ADE TAHUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”**Tanpa Hak Memiliki dan atau Menyimpan Psikotropika**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) strip masing-masing berisi 8 (delapan) tablet obat jenis Riklona 2 Clonazepam

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (Satu) buah handphone merek Oppo warna emas kombinasi putih beserta simcard Tri dengan nomor 08991611082

Dirampas untuk Negara.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari: **Kamis, Tanggal 17 Desember 2020**, oleh kami: **RIYANTI DESIWATI, SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan: **R. ZAENAL ARIEF, SH MH** dan **ASTEA BIDARSARI, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **WIWIN WIDARMI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh: **AISHA**

Hal 15 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAMITA AKBARI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bandung serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASTEA BIDARSARI SH.MH.**

RIYANTI DESIWATI, SH MH.

2. **ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.**

Panitera Pengganti,

WIWIN WIDARMI

Hal 16 dari 16 Perkara Nomor: 706/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)